



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 154/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN MAKARTI
JAYA KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta di Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Desa Tirta Kencana

Pada tanggal, 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TIRTA KENCANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BANYUASIN
NOMOR : 154 / .03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN
MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA
KENCANA DI KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROSEHAN ARDIANSYAH	L	TIRTA KENCANA
2.	SETYO BUDI RAHARJO	L	TIRTA KENCANA
3.	ISMU SUGENG	L	TIRTA KENCANA
4.	HERI	L	TIRTA KENCANA
5.	RUBILAH	P	TIRTA KENCANA
6.	RETNO WULANDARI	P	TIRTA KENCANA
7.	JIAN EDI SAPUTRA	L	TIRTA KENCANA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI SUPRIYANTI	P	TIRTA KENCANA
2.	AHMAD SUPENO	L	TIRTA KENCANA
3.	SAMIYO	L	TIRTA KENCANA
4.	JUNI WIRATSIH	P	TIRTA KENCANA

5.	SEKEN EFENDI	L	TIRTA KENCANA
6.	DWI ARMA KUNCORO	L	TIRTA KENCANA
7.	HADI SUPARNO	L	TIRTA KENCANA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TOTOK PRASETYO	L	TIRTA KENCANA
2.	ETIK SULISTYOWATI	P	TIRTA KENCANA
3.	SURANTO	L	TIRTA KENCANA
4.	SRI PURWANTI	P	TIRTA KENCANA
5.	MUSLIM	L	TIRTA KENCANA
6.	ALWI	L	TIRTA KENCANA
7.	ALFIAN RESTU PRATAMA	L	TIRTA KENCANA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARYONO	L	TIRTA KENCANA
2.	WAGIMIN	L	TIRTA KENCANA
3.	ANDIKA APRILIANO	L	TIRTA KENCANA
4.	SAMSURI	L	TIRTA KENCANA
5.	RAHMAWATI	P	TIRTA KENCANA
6.	SUCI NURFITRIANI	P	TIRTA KENCANA
7.	PARWOTO	L	TIRTA KENCANA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAMIN	L	TIRTA KENCANA
2.	SUTIKNO	L	TIRTA KENCANA
3.	KHOIRUL MUKMININ	L	TIRTA KENCANA
4.	SUNTAWAR	L	TIRTA KENCANA
5.	LIK AMINAH	P	TIRTA KENCANA

6.	WAHID NUR IMAM	L	TIRTA KENCANA
7.	AHMAD SUMADI	L	TIRTA KENCANA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRIHARYANTO	L	TIRTA KENCANA
2.	TATIK ANDAYANI	P	TIRTA KENCANA
3.	BASRUN MULUD	L	TIRTA KENCANA
4.	SUWADI	L	TIRTA KENCANA
5.	ERLI HENDRA SETIAWAN	L	TIRTA KENCANA
6.	JITO	L	TIRTA KENCANA
7.	BUDI SETIAWAN	L	TIRTA KENCANA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDI SUPRAYITNO	L	TIRTA KENCANA
2.	ATIM PURNOMO	L	TIRTA KENCANA
3.	INTAN SUSIANI	P	TIRTA KENCANA
4.	SUYATNO	L	TIRTA KENCANA
5.	LAMIYEM	P	TIRTA KENCANA
6.	AHMAD SAIFUL ARIFIN	L	TIRTA KENCANA
7.	HAFID JAMALUDIN	L	TIRTA KENCANA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M.ROIS	L	TIRTA KENCANA
2.	HASANUDIN	L	TIRTA KENCANA
3.	WARIS SUPRIYOKO	L	TIRTA KENCANA
4.	RASWIN	L	TIRTA KENCANA
5.	ASLAMIAH	P	TIRTA KENCANA

6.	SITI ROHIMAH	P	TIRTA KENCANA
7.	NASIRUN	L	TIRTA KENCANA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEDE AZIZ	L	TIRTA KENCANA
2.	HADNAN	L	TIRTA KENCANA
3.	YAYAN SOFYAN	L	TIRTA KENCANA
4.	ASEP ALINURDIN	L	TIRTA KENCANA
5.	DEDI ASPARI	P	TIRTA KENCANA
6.	TUPAH HAYATI	P	TIRTA KENCANA
7.	HAMKA	L	TIRTA KENCANA

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TOTO NURFALAH	L	TIRTA KENCANA
2.	PAIMIN	P	TIRTA KENCANA
3.	ELIYASPIKAL	L	TIRTA KENCANA
4.	SUPRIYADI	L	TIRTA KENCANA
5.	AHMAD MUKHAMAD	L	TIRTA KENCANA
6.	SADAM HUSEN	L	TIRTA KENCANA
7.	DENI SURYANA	L	TIRTA KENCANA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN / DESA TIRTA KENCANA



YUSTRIAWAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 154.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Tirta Kencana Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Tirta Kencana

Pada tanggal 04 April 2019

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIRTA KENCANA



YUSTRIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 154.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA
KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TIRTA KENCANA
KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	KASMIN	L	TIRTA KENCANA
2	NUROKHIM	L	TIRTA KENCANA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SARYOTO	L	TIRTA KENCANA
2	RISKA	L	TIRTA KENCANA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	TEGUH KASIONO	L	TIRTA KENCANA
2	PANDI	L	TIRTA KENCANA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	FAJAR FITRAHADI	L	TIRTA KENCANA
2	FERI PRIYANTO	L	TIRTA KENCANA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	KURNIANTO	L	TIRTA KENCANA
2	RUDI WIYANTO	L	TIRTA KENCANA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	CIMBING	L	TIRTA KENCANA
2	ARI WAHYONO	L	TIRTA KENCANA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	IWAN PUJIWANTO	L	TIRTA KENCANA
2	SUGINO	L	TIRTA KENCANA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	CECEP ASRORI	L	TIRTA KENCANA
2	SUKARI	L	TIRTA KENCANA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 09)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	HERU	L	TIRTA KENCANA
2	SODIK	L	TIRTA KENCANA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1	TARDI	L	TIRTA KENCANA
2	YADI SUSANTO	L	TIRTA KENCANA

Ditetapkan di Tirta Kencana

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIRTA KENCANA



YUSTRIAWAN